



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati/Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah;
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a semula sebesar Rp4.271.590.000.000,- (empat triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp869.351.701.000,- (delapan ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.140.941.701.000,- (lima triliun seratus empat puluh miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp771.072.268.674,- (tujuh ratus tujuh puluh satu miliar tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp103.946.624.000,- (seratus tiga miliar sembilan ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp875.018.892.674 (delapan ratus tujuh puluh lima miliar delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp554.860.000.000,- (lima ratus lima puluh empat miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp57.440.000.000,- (lima puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp612.300.000.000,- (enam ratus dua belas miliar tiga ratus juta rupiah)
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp150.557.778.000,- (seratus lima puluh miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp10.446.424.000,- (sepuluh miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp161.004.202.000,- (seratus enam puluh satu miliar empat juta dua ratus dua ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp20.290.129.000,- (dua puluh miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.381.889.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp22.672.018.000,- (dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan belas ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp45.364.361.674,- (empat puluh lima miliar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp33.678.311.000,- (tiga puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp79.042.672.674,- (tujuh puluh sembilan miliar empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp554.860.000.000,- (lima ratus lima puluh empat miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp57.440.000.000,- (lima puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp612.300.000.000,- (enam ratus dua belas miliar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perdesaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) sehingga menjadi Rp65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp105.000.000.000,- (seratus lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) sehingga menjadi Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) sehingga menjadi Rp34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah) sehingga menjadi Rp143.000.000.000,- (seratus empat puluh tiga miliar rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah) sehingga menjadi Rp99.000.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp130.000.000.000,- (seratus tiga puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sehingga menjadi Rp135.000.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp150.557.778.000,- (seratus lima puluh miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp10.446.424.000 (sepuluh miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp161.004.202.000,- (seratus enam puluh satu miliar empat juta dua ratus dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp138.072.700.000,- (seratus tiga puluh delapan miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp5.724.915.000 (lima miliar tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp143.797.615.000,- (seratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp10.225.078.000,- (sepuluh miliar dua ratus dua puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.881.509.000,- (dua miliar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp13.106.587.000,- (tiga belas miliar seratus enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp2.260.000.000,- (dua miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.840.000.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp4.100.000.000,- (empat miliar seratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp20.290.129.000,- (dua puluh miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp2.381.889.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp22.672.018.000,- (dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang dibagikan Kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Bagian Laba yang dibagikan Kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp20.290.129.000,- (dua puluh miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp2.381.889.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp22.672.018.000,- (dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan belas ribu rupiah)

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp45.364.361.674,- (empat puluh lima miliar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp 33.678.311.000,- (tiga puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 79.042.672.674,- (tujuh puluh sembilan miliar empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Kerja Sama Daerah;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Penerimaan Komisi. Potongan. atau Bentuk Lain;
 - f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - g. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - h. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - i. Pendapatan dari Pengembalian;
 - j. Pendapatan BLUD; dan
 - k. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp22.365.000.000,- (dua puluh dua miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.387.849.107,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp23.752.849.107,- (dua puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp0,- (nol rupiah) bertambah sebesar Rp25.500.000.000,- (dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp25.500.000.000,- (dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp2.999.361.674,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak mengalami perubahan;
- (8) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) bertambah sebesar Rp3.676.811.893,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp5.676.811.893,- (lima miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (9) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- (10) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

- (11) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sehingga menjadi Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah).
- (12) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp0,- (nol rupiah) bertambah sebesar Rp13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp3.440.517.731.326,- (tiga triliun empat ratus empat puluh miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp765.405.077.000,- (tujuh ratus enam puluh lima miliar empat ratus lima juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp4.205.922.808.326,- (empat triliun dua ratus lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.288.257.908.000,- (dua triliun dua ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp719.322.231.000,- (tujuh ratus sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.007.580.139.000,- (tiga triliun tujuh miliar lima ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.152.259.823.326 (satu triliun seratus lima puluh dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp46.082.846.000,- (empat puluh enam miliar delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.198.342.669.326,- (satu triliun seratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.288.257.908.000,- (dua triliun dua ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp719.322.231.000,- (tujuh ratus sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.007.580.139.000,- (tiga triliun tujuh miliar lima ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Insentif Fiskal.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.273.784.550.000,- (dua triliun dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp713.036.591.000,- (tujuh ratus tiga belas miliar tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.986.821.141.000,- (dua triliun sembilan ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

- (3) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp14.473.358.000,- (empat belas miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp6.285.640.000,- (enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp20.758.998.000,- (dua puluh miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b semula sebesar Rp1.152.259.823.326 (satu triliun seratus lima puluh dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp46.082.846.000,- (empat puluh enam miliar delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.198.342.669.326,- (satu triliun seratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp563.891.191.000,- (lima ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp46.082.846.000,- (empat puluh enam miliar delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp609.974.037.000,- (enam ratus sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp588.368.632.326,- (lima ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 12

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 13

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 semula sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b semula sebesar Rp5.797.973.000.000,- (lima triliun tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) berkurang sebesar Rp71.386.620.300 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp5.726.586.379.700,- (lima triliun tujuh ratus dua puluh enam miliar lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a semula sebesar Rp2.971.077.284.822,- (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh satu miliar tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp6.789.339.282,- (enam miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.964.287.945.540,- (dua triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.146.171.490.119,- (satu triliun seratus empat puluh enam miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp10.381.813.142,72 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu seratus empat puluh dua koma tujuh puluh dua sen rupiah) sehingga menjadi Rp1.156.553.303.261,72 (satu triliun seratus lima puluh enam miliar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu dua ratus enam puluh satu koma tujuh puluh dua sen rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.443.333.567.816,- (satu triliun empat ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp103.510.194.577,28 (seratus tiga miliar lima ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh delapan sen rupiah) sehingga menjadi Rp1.546.843.762.393,28 (satu triliun lima ratus empat puluh enam miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga koma dua puluh delapan sen rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp375.800.326.887,- (tiga ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp120.207.347.002,- (seratus dua puluh miliar dua ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua rupiah) sehingga menjadi Rp255.592.979.885,- (dua ratus lima puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp5.771.900.000,- (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp474.000.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) sehingga menjadi Rp5.297.900.000,- (lima miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.146.171.490.119,- (satu triliun seratus empat puluh enam miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp10.381.813.142,72 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu seratus empat puluh dua koma tujuh puluh dua sen rupiah) sehingga menjadi Rp1.156.553.303.261,72 (satu triliun seratus lima puluh enam miliar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu dua ratus enam puluh satu koma tujuh puluh dua sen rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS;
 - h. Belanja Pegawai BOSP; dan
 - i. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp519.644.272.047,- (lima ratus sembilan belas miliar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp25.797.760.815,- (dua puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus lima belas rupiah) sehingga menjadi Rp545.442.032.862,- (lima ratus empat puluh lima miliar empat ratus empat puluh dua juta tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp398.358.881.062,- (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp15.750.931.343,- (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp382.607.949.719,- (tiga ratus delapan puluh dua miliar enam ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp179.358.838.579,- (seratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp1.950.948.789,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp177.407.889.790,- (seratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp34.477.554.328,- (tiga puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp453.291.641,- (empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp34.024.262.687,- (tiga puluh empat miliar dua puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp898.835.700,- (delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp223.871.148,- (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp1.122.706.848,- (satu miliar seratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).

- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp 1.549.728.403,- (satu miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga rupiah) bertambah sebesar Rp198.276.795,- (seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp 1.748.005.198,- (satu miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp0,- (nol rupiah) bertambah sebesar Rp603.330.000,- (enam ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp603.330.000,- (enam ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)
- (9) Belanja Pegawai BOSP pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp0,- (nol rupiah) bertambah sebesar Rp164.915.000,- (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp164.915.000,- (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).
- (10) Belanja Pegawai BLUD pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp11.883.380.000,- (sebelas miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.548.831.157,- (satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp13.432.211.157,- (tiga belas miliar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus sebelas ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.443.333.567.816,- (satu triliun empat ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp103.510.194.577,28 (seratus tiga miliar lima ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh delapan sen rupiah) sehingga menjadi Rp1.546.843.762.393,28 (satu triliun lima ratus empat puluh enam miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga koma dua puluh delapan sen rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp434.587.834.405,- (empat ratus tiga puluh empat miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima rupiah) berkurang sebesar Rp5.296.686.521,- (lima miliar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp439.884.520.926,- (empat ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah)

- (3) Belanja Jasa dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp692.562.660.479,- (enam ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp14.558.554.043,- (empat belas miliar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp678.004.106.435,- (enam ratus tujuh puluh delapan miliar empat juta seratus enam ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah)
- (4) Belanja Pemeliharaan dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp95.558.798.053,- (sembilan puluh lima miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp1.770.112.586,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp97.328.910.639,- (sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp118.913.387.879,- (seratus delapan belas miliar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp14.281.126.024,- (empat belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp133.194.513.903,- (seratus tiga puluh tiga miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp26.496.553.000,- (dua puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.941.257.000,- (empat miliar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp31.437.810.000,- (tiga puluh satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp0,- (nol rupiah) bertambah sebesar Rp67.587.275.000,- (enam puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp67.587.275.000,- (enam puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp75.214.334.000,- (tujuh puluh lima miliar dua ratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp24.192.291.489,- (dua puluh empat miliar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp99.406.625.489,- (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus enam juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp375.800.326.887,- (tiga ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp120.207.347.002,- (seratus dua puluh miliar dua ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua rupiah) sehingga menjadi Rp255.592.979.885,- (dua ratus lima puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS;

- d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - e. Belanja Hibah Dana BOSP;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp188.980.436.552,- (seratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp4.707.426.039,- (empat miliar tujuh ratus tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp193.687.862.591,- (seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp10.709.200.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.241.498.002,- (satu miliar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua rupiah).
 - (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp174.012.045.000,- (seratus tujuh puluh empat miliar dua belas juta empat puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp124.262.665.000,- (seratus dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp49.749.380.000,- (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp2.098.645.335,- (dua miliar sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp244.389.961,- (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp2.343.035.296,- (dua miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
 - (6) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp0,- (nol rupiah) bertambah sebesar Rp345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp5.771.900.000,- (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp474.000.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) sehingga menjadi Rp5.297.900.000,- (lima miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.515.900.000,- (satu miliar lima ratus lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp4.200.000.000,- (empat miliar dua ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp474.000.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) sehingga menjadi Rp3.726.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah).

- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b semula sebesar Rp2.802.895.715.178,- (dua triliun delapan ratus dua miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp42.097.281.018,- (empat puluh dua miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp2.760.798.434.160,- (dua triliun tujuh ratus enam puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp76.296.898.950,- (tujuh puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp31.584.139.876,- (tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp107.881.038.826,- (seratus tujuh miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp157.860.195.789,- (seratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp30.919.814.550,- (tiga puluh miliar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp188.780.010.339,- (seratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh juta sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.020.882.737.634,- (satu triliun dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp55.366.160.058,- (lima puluh lima miliar tiga ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh ribu lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp965.516.577.576,- (sembilan ratus enam puluh lima miliar lima ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp1.535.734.028.805,- (satu triliun lima ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp71.151.113.386,- (tujuh puluh satu miliar seratus lima puluh satu juta seratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp1.464.582.915.419,- (satu triliun empat ratus enam puluh empat miliar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus sembilan belas rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp1.860.854.000,- (satu miliar delapan ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp30.038.238.000,- (tiga puluh miliar tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp31.899.092.000,- (tiga puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp10.261.000.000,- (sepuluh miliar dua ratus enam puluh satu juta rupiah) berkurang sebesar Rp8.122.200.000 (delapan miliar seratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.138.800.000,- (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c semula sebesar Rp24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar rupiah) berkurang sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp22.500.000.000,- (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga;
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar rupiah) berkurang sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp22.500.000.000,- (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 22

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c semula sebesar Rp1.526.383.000.000,- (satu triliun lima ratus dua puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) berkurang sebesar Rp940.738.321.300,- (sembilan ratus empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp585.644.678.700,- (lima ratus delapan puluh lima miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan.

Pasal 23

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 semula sebesar Rp1.526.383.000.000,- (satu triliun lima ratus dua puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) berkurang sebesar Rp940.738.321.300,- (sembilan ratus empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp585.644.678.700,- (lima ratus delapan puluh lima miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp1.526.383.000.000,- (satu triliun lima ratus dua puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) berkurang sebesar Rp940.738.321.300,- (sembilan ratus empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp585.644.678.700,- (lima ratus delapan puluh lima miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 semula sebesar Rp1.526.383.000.000,- (satu triliun lima ratus dua puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) berkurang sebesar Rp940.738.321.300,- (sembilan ratus empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp585.644.678.700,- (lima ratus delapan puluh lima miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer; dan
 - c. Penghematan Belanja
- (2) Anggaran Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp48.262.206.000,- (empat puluh delapan miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus enam ribu rupiah).
- (3) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp712.448.666.000,- (tujuh ratus dua belas miliar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp340.066.193.300,- (tiga ratus empat puluh miliar enam puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp372.382.472.700,- (tiga ratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp765.672.128.000,- (tujuh ratus enam puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp600.672.128.000,- (enam ratus miliar enam ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp165.000.000.000,- (seratus enam puluh lima miliar rupiah).

Pasal 25

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) semula sebesar Rp1.526.383.000.000,- (satu triliun lima ratus dua puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) berkurang sebesar Rp940.738.321.300,- (sembilan ratus empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp585.644.678.700,- (lima ratus delapan puluh lima miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp1.526.383.000.000,- (satu triliun lima ratus dua puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) berkurang sebesar Rp940.738.321.300,- (sembilan ratus empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp585.644.678.700,- (lima ratus delapan puluh lima miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 26

Uraian lebih lanjut perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 27

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 Oktober 2024
Plt. WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
RUSMADI


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 4 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 509

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH
Penata Tingkat I / III d

NIP. 19800509 200604 1 011